



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

████████████████████, Ttl, ██████████, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, NIK: ██████████, tempat kediaman di ██████████, Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

Melawan;

████████████████████, Ttl, ██████████, umur 46 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan Tukang ojek, tempat kediaman di ██████████, Kota Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bm tertanggal 03 Januari 2022, telah mengajukan gugatan cerai dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal ██████████, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 1 dari 6 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama [REDACTED] Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di [REDACTED] Kota Bima, selama 15 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. [REDACTED], lahir tanggal 27-12-2007;

2. [REDACTED], lahir tanggal 10-08-2012;

4. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Tergugat malas bekerja, sehingga kurang memberikan nafkah hidup Penggugat sejak tahun 2020 hingga sekarang;

b. Tergugat bersifat Temperamental, suka menghina dan mencacimaki Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2021 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 2 dari 6 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] Terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim pada sidang pertama berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk dapat bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi di Pengadilan. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator Pengadilan Agama Bima bersama kedua belah pihak dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Januari 2022 ternyata mediasi tersebut berhasil;

Bahwa, pada sidang kedua dihadiri Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bm tanggal 03 Januari 2022 karena mediasi berhasil karena Penggugat dan Tergugat telah berhasil kembali rukun membina rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 3 dari 6 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim guna memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun dalam membina rumah tangga dan para pihak tersebut juga telah diperintahkan untuk menempuh mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan hasil mediator ternyata mediasi tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua sebelum pemeriksaan pokok perkara yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Cerai Gugat yang terdaftar dalam register Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bm tanggal 03 Januari 2022 karena mediasi berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan surat gugatan merupakan hak mutlak dari Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan sebelum masuk pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan Penggugat atas perkara Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bm tersebut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014 halaman 72-73, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 4 dari 6 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh **Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.** dan **Dani Haswar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rahmah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Dani Haswar, S.H.I.

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 5 dari 6 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rahmah, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 70.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.140.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
6. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang Sama

Bunyinya dengan Penetapan Aslinya;

Oleh Panitera,

Drs. H. Ikhlās

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 6 dari 6 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)